

**IMPLEMENTASI HAK RESTITUSI KORBAN  
PEMERKOSAAN ANAK DALAM QANUN ACEH  
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT**  
(Studi Analisis Putusan Nomor 7/JN/2024/Ms.Tkn)

**SKRIPSI**



Diajukan oleh:

**Ara Stiawan**

**NIM. 220104055**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH 2025 M / 1446 H**

**IMPLEMENTASI HAK RESTITUSI KORBAN PEMERKOSAAN ANAK  
DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM  
JINAYAT**  
(Studi Analisis Putusan Nomor 7/JN/2024/Ms.Tkn)

**Skripsi**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

**Ara Stiawan**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam  
NIM. 220104055

Disetujui untuk Dimunakaqsyahkan oleh:

Pembimbing I

**Dr. Irwansyah M.Ag., M.H.**  
NIP: 197611132014111001

Pembimbing II

**Riza Afran Mustaqim, M.H**  
NIP199310142019031013

**IMPLEMENTASI HAK RESTITUSI KORBAN PEMERKOSAAN ANAK DALAM  
QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT  
(Studi Analisis Putusan Nomor 7/JN/2024/Ms.Tkn)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 17 Desember 2025 M  
26 Jumadil Akhir 1447 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Dr. Irwansyah, M.Ag., M.H.  
NIP 19114000022163

Sekretaris,



Riza Afriani Mustaqim, M.H.  
NIP 199310142019031013

Penguji I,



Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag.  
NIP 197005152007011038

Penguji II,



Rahmat Efendy Al Amin Siregar, M.H.  
NIP 197305182011011001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.  
NIP 197809172009121006

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ara Stiawan  
NIM : 220104055  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini. Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Januari 2026

Yang menyatakan



Ara Stiawan

## ABSTRAK

Nama : Ara Stiawan  
NIM : 220104055  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Pidana Islam  
Judul : Implementasi Hak Restitusi Korban Pemerkosaan Anak Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Analisis Putusan Nomor 7/Jn/2024/Ms.Tkn)  
Tanggal Sidang : 17 Desember 2025  
Tebal Skripsi : 78 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Irwansyah M.Ag., M.H.  
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H.  
Kata Kunci : Restitusi, Qanun Jinayat

Pemerkosaan terhadap anak menjadi persoalan serius yang dihadapi, sehingga menjadi perhatian khusus pada korban anak, tentu korban mengalami kerugian baik secara materil maupun immateril mencakup fisik maupun psikologis. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat telah memberikan legitimasi terhadap pemenuhan hak korban tersebut dengan istilah restitusi, yang dibebankan kepada pelaku *Jarimah* sebagai bentuk pemulihan korban pemerkosan. Namun hak korban tersebut implementasinya masih terdapat kendala, sebagaimana tercermin dalam putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Tkn tidak memuat restitusi dalam amar putusan, sehingga sebagaimana dalam konsep *Dhaman* perspektif hukum Islam yaitu dengan menekankan tanggung jawab pelaku terhadap korban belum teraplikasi. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan dalam penelitian ini, penyebab tidak terimplementasinya restitusi, yang dijelaskan dalam Qanun Jinayat. Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim pada putusan tersebut, serta menilai kesesuaian penerapannya dengan Qanun Hukum Jinayat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris, melalui pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) serta wawancara dengan para informan yaitu hakim, penyidik, dan penuntut umum, dan juga mengkaji regulasi terkait. Hasil penelitian ini tidak memuat restitusi dikarenakan penuntut umum tidak mengajukan, sehingga hakim tidak dapat memutus restitusi, kemudian hakim juga melihat kemampuan keuangan pelaku yang tergolong lemah, Kesimpulan, implementasi hak restitusi belum dapat terimplementasi karena kurangnya regulasi lebih lanjut menjadikan faktor utama hakim tidak memuat restitusi, serta tiadanya tuntutan restitusi oleh penuntut umum, serta lemahnya ekonomi pelaku.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji beserta syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, yang senantiasa memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada umat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **Implementasi Hak Restitusi Korban Pemerkosaan Anak Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Analisis Putusan Nomor 7/Jn/2024/Ms.Tkn)** dengan baik. Shalawat beriring salam kita haturkan kepada Nabi Besar Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Dengan berkat beliaulah semua makhluk dapat merasakan nikmat islam dan betapa dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk menyelesaikan Program studi hukum pidana islam guna memperoleh ilmu dan gelar sarjana hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dalam penulisan ini tentu masi banyak kekurangan penulis memohon maaf, tetapi dengan kritik dan saran para pembaca dapat memberikan jalan terhadap kekurangan tersebut. Tak lupa ucapan terimakasih dalam bantuan, motivasi, serta bimbingan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik Oleh karena itu penulis mengucapkan bnyak terimakasih kepada:

1. Teristimewa dan yang tercinta penulis persembahkan kepada Ayahanda Mahdi Musa dan Ibunda Fauziah yang selalu berjuang tanpa mengenal lelah dan tidak pernah menyerah dalam memberikan dukungan terutama dalam finansial serta motivasi kepada penulis yang tidak ternilai jumlahnya yang sangat banyak, sehingga dengan

hal tersebut penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan tepat waktu selama tujuh semester.

2. Kepada kakak Marina S.Pd. dan Nanda Fujiana S.Pd., Gr. serta kepada seluruh keluarga yang telah memberikan arahan dan doa sehingga memberikan semangat bagi penulis dalam penulisan karya ilmiah ini.
3. Kepada rekan dan sahabat lainnya yang menjadikan motivasi, serta meluangkan waktu untuk berdiskusi, dan memberikan pendapat pendapat serta semangat kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan dengan tepat.
4. Kepada bapak Dr. Irwansyah, M.Ag, M.H, Selaku pembimbing I dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H sebagai pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh luang waktu, sehingga mendukung dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. Terimakasih kepada Bapak Misran, M.Ag. Selaku penasehat akademik yang telah memberi nasehat kepada penulis.
6. Terimakasih kepada Bapak Dedy Sumardy, S.H.I., M.Ag selaku ketua program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Terimakasih kepada segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, beserta para dosen penulis ucapkan terimakasih atas ilmu yang bermanfaat.
9. Terimakasih juga kepada teman-teman seperjuangan perantauan Aceh Tengah dan teman teman Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberi dukungan selama mengikuti perkuliahan hingga selesainya perkuliahan ini.

10. Terimakasih juga kepada rekan-rekan Komunitas Menulis Kreatif UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan inspirasi dalam penulisan karya ilmiah ini.

Atas semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah membalas semua kebaikan kita, dan semoga ilmu yang telah diterima pada penulis diberkahi oleh Allah SWT. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran kritik dari pembaca penulis harapkan demi perbaikan dalam penulisan berikutnya.

Akhir kata semoga skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis pribadi dan bagi semua pembaca dalam mengetahui hak-hak pada korban tindak pidana terutama dalam bingkai Qanun Jinayat.

Banda Aceh, 22 Januari 2026



Ara Stiawan

# TRANSLITERASI

## Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

## Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

## Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta' marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiyyah dan qamariyyah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata

9. Huruf kapital

10. Tajwid

Berikut penjelasannya secara berurutan

### 1. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	ge
ج	Jīm	j	Je	ف	Fā'	F	ef
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	L	el
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	Es	ه	Hā'	H	Ha

ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā’	y	Ye
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

- 1) Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	a	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i	i
ُ	<i>Dammah</i>	u	u

- 2) Vokal rangkap Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...	<i>fathah dan yā’</i>	ai	a dan i
وَ...	<i>fathah dan wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-	<i>kataba</i>
فَعَلَ	-	<i>fa’ala</i>
ذَكَرَ	-	<i>żukira</i>
يَذْهَبُ	-	<i>yażhabu</i>
سَأَلَ	-	<i>su’ila</i>
كَيْفَ	-	<i>kaifa</i>
هَوَّلَ	-	<i>hauła</i>

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...إ...ى	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي...ئ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	<i>d'ammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

قَالَ  
 رَمَى  
 قِيلَ  
 يَقُولُ

Contoh:

- *qāla*  
 - *ramā*  
 - *qīla*  
 - *yaqūlu*

### 4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

1. *Ta' marbutah* hidup *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Ta' marbutah* mati  
*Ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud'ah* *al-atfāl*  
 - *raud'atul* *atfāl*  
 الْمَدِينَةُ الْمُتَوَرَّةُ - *al-Madīnah* *al-Munawwarah*  
 - *al-Madīnatul-Munawwarah*  
 طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

## 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-	<i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	-	<i>nazzala</i>
الْبِرِّ	-	<i>al-birr</i>
الْحَجِّ	-	<i>al-ḥajj</i>
نُوعِ	-	<i>nu‘īma</i>

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-	<i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	-	<i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	-	<i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	-	<i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	-	<i>al-badī'u</i>
الْجَلَالُ	-	<i>al-jalālu</i>

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-	<i>ta'khuzūna</i>
النَّوْءُ	-	<i>an-nau'</i>
شَيْءٍ	-	<i>syai'un</i>
إِنَّا	-	<i>inna</i>
أَمْرٌ	-	<i>umirtu</i>
أَكَلٌ	-	<i>akala</i>

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa Inna Allāh Lahuwa Khair Ar-Rāziqīn*  
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
- فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa Auf Al-Kaila Wa Al-Mīzān*  
- *Fa aiful-kaila wal-mīzān*
- إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrāhīm Al-Khalīl*  
- *Ibrāhīmul-Khalīl*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi Majrahā Wa Mursāh*  
- *Bismillāhi Majrahā Wa Mursāh*
- وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Wa Lillāhi 'Ala An-Nāsi Ḥijju Al-Baiti*  
- *Walillāhi 'Alan-Nāsi Ḥijjul-Baiti*
- مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *Manistaṭā'a 'A Ilaihi Sabilā*  
- *Manistaṭā'a 'A Ilaihi Sabilā*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

- وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*  
- *Inna awwala baitin wud'i'a linnāsi lallaẓī*  
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ *bibakkata mubārakan*
- لِلَّذِي بَكَرَتْهُ مَبَارَكَةٌ - *Syahrū Ramad'ān al-laẓī unzilafthil*  
*Qur'ānu*
- شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahrū Ramad'ānal-laẓī unzilafthil Qur'ānu*
- وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ - *Wa laqadra'āhubil-ufuqal mubin*
- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrunminallāhi fathun qarīb*  
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*  
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhil-amru jamī'an*  
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.


## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Wawancara Dengan Hakim .....	76
Gambar 2	Wawancara Dengan JPU .....	77
Gambar 3	Wawancara Dengan Penyidik .....	78



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	63
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian .....	64
Lampiran 3	Daftar Informan .....	65
Lampiran 4	Protokol Wawancara .....	66
Lampiran 5	Perbatim Wawancara .....	72



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kajian Pustaka .....	11
E. Penjelasan Istilah .....	12
F. Metode Penelitian .....	14
1. Pendekatan Penelitian.....	15
2. Jenis Penelitian .....	15
3. Sumber Data .....	15
4. Tehnik Pengumpulan Data.....	17
G. Sistematika Penelitian .....	17
<b>BAB DUA TINJAUAN UMUM IMPLEMENTASI HAK RESTITUSI KORBAN PEMERKOSAAN .....</b>	<b>21</b>

A. Perlindungan Hukum terhadap korban Tindak Pidana Pemerksaan .....	21
1. Pengertian Korban .....	21
2. Pengertian Restitusi.....	23
B. Hak Restitusi terhadap korban pemerksaan.....	24
1. Dasar Hukum pemberian Hak Restitusi.....	24
2. Hak Restitusi dalam pandangan Hukum Islam .....	26
3. Faktor-faktor penyebab terjadi korban tindak Pidana Pemerksaan .....	30
4. Peranan Penyidik dan Penuntut Umum dalam implementasi hak restitusi korban jarimah pemerksaan ...	33
<b>BAB TIGA IMPLEMENTASI HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN ANAK (ANALISIS PUTUSAN NOMOR7/JN/2024/MS.Tkn) .....</b>	
xix	
A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Takengon .....	
xix	
1. Sejarah Mahkamah Syar'iyah Takengon .....	
xix	
2. Wewenang Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam Menangani Perkara Jinayat .....	41
B. Pertimbangan Hakim terhadap Implementasi Hak Restitusi Korban Pemerksaan dalam Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Tkn .....	
42xix	

1. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pidana Putusan Nomor 7/JN/2024/MS. Tkn. ....	45
2. Peranan Penyidik dalam Permohonan Hak Restitusi Korban Pemerkosaan Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Tkn.....	44
3. Peranan Penuntut Umum Dalam Implementasi Hak Restitusi Korban Pemerkosaan Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Tkn.....	47
C. Tinjauan Qanun Aceh Nomor Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Tkn. ....	49
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b> .....	53
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	55
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	xx
<b>LAMPIRAN</b> .....	xx

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa jenis kasus pidana yang salah satunya menjadi perhatian adalah kasus pemerkosaan terhadap Anak, yang mana Anak bisa menjadi salah satu korban kejahatan seksual, serta tidak menutup kemungkinan pelaku itu bisa saja datang dari orang terdekat, disebabkan karena relasi keluarga yang tidak setara antara pelaku dan korban, budaya patriarki seperti ini menetapkan laki-laki sebagai penguasa (menguasai) atas hidup orang lain, yang mengakibatkan kekerasan seksual kerap terjadi pada anak.<sup>1</sup>

Tindak Pidana Perkosaan merupakan bagian dari Jarimah kesusilaan yang melanggar kesucian, Islam mengatur hal ini karena korban pemerkosaan harus dilindungi dan diberikan hak nya sebagai bagian dari tujuan Syariat Islam,<sup>2</sup> sama hal nya didalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu di sebut dengan hak Restitusi, Qanun Hukum Jinayat menentukan bahwa didalam pasal 1 angka 20 menyebutkan Restitusi adalah sesuatu yang wajib di bayarkan oleh pelaku ataupun pihak ketiga berdasarkan perintah Hakim kepada korban atau keluarga nya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau pengganti biaya untuk tindakan tertentu.<sup>3</sup> Serta

---

<sup>1</sup> Saiful Mahdi dkk, *Keluarga dan Relasi Kuasa di Aceh: Catatan Refleksi Akhir Tahun 2020* (Banda Aceh: Yayasan Pusat Penelitian Aceh dan Samudera Hindia (ICAIOS, 2020), hlm. 30.

<sup>2</sup> Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018), hlm. 55.

<sup>3</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 angka 20.

diperkuat dengan Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dan di atur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak, pada pasal 71 d ayat 1 dan 2 menyebutkan:

- (1) Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada pasal tersebut memuat aturan mengenai pemenuhan hak korban, di Aceh sendiri dalam penegakan hukum memiliki kekhususan penegakan Syariat Islam terutama Hukum Jinayat, yang mana syariat tersebut bersumber dari Al-Quran sebagai sebuah konsep yang substansial dari seluruh ajaran Islam,<sup>4</sup> Terutama pada kejahatan seksual terhadap anak telah diatur di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada Pasal 50 dan pasal 51 yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana yang di atur di dalam pasal 48 terhadap anak di ancam dengan uqbah Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh ) kali paling banyak 200 (dua ratus)kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus gram emas murni, paling banyak 2.000 ( dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”.

kemudian pada pasal 51 yang berbunyi:

- (1) Dalam hal ada permintaan korban, Setiap Orang yang dikenakan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan ‘Uqubat Restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni.

---

<sup>4</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta Rajawali Press 2017), Cet ke , hlm. 54.

- (2) Hakim dalam menetapkan besaran ‘Uqubat Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum.
- (3) Dalam hal Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka ‘Uqubat Restitusi untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.

Perlindungan korban yang diatur di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menjadi fokus utama sebagai landasan untuk memberikan hak korban. Menurut Arif Gosita yakni seorang ahli victimologi mengatakan salah satu hak korban pemerkosaan ialah hak untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang telah di derita disebabkan perbuatan pelaku, salah satu nya melalui hak Restitusi.<sup>5</sup> dalam pandangan Arif Gosita pemberian restitusi bukan hanya menjadi simbolik tetapi bagaimana hak tersebut dapat terpenuhi,<sup>6</sup> oleh karena itu pemberian Restitusi bagi korban ini harus menjadi fokus utama dalam penegakan Hukum Pidana terutama dalam Hukum Jinayat.

Kasus Pemerkosaan terhadap anak terus mengalami peningkatan yang signifikan, laporan yang di Publikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang bertajuk Statistik Kriminal 2024 mengklasifikasikan adanya kenaikan kejahatan terhadap kesusilaan, jenis kejahatan kesusilaan itu ialah kejahatan pemerkosaan terhadap anak, pada tahun 2022 sampai 2023 tercatat adanya

---

<sup>5</sup> Hamja dan Raymond Angwarmase, *victimologi* (Kalimantan Selatan, Ruang Karya 2024), hlm. 99.

<sup>6</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm. 71.

kenaikan kasus yang meningkat dari 235 kasus menjadi 1.410 kasus<sup>7</sup>. kemudian data yang di rilis oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (DPPPA) Tahun 2022 berjumlah 130 kasus pemerkosaan di Aceh.<sup>8</sup>

Tingginya angka kasus tersebut menjadi perhatian juga dalam kebijakan Pidana bertujuan agar hak-hak korban dapat di berikan dengan semestinya, hal tersebut telah dijamin oleh Negara, terutama kepada korban anak, sesuai dengan amanat Undang-Undang Tahun 1945 yang telah mengatur bahwasannya anak berhak atas kelangsungan untuk hidup, tumbuh, dan juga berkembang, tanpa adanya diskriminasi, dengan ini sepatutnya hak atas korban anak dapat di penuhi secara maksimal.<sup>9</sup>

Kurang nya implementasi hak restitusi ini juga disebabkan karena minimnya pemahaman oleh masyarakat ter mekanisme perlindungan anak yang diatur dalam undang-undang termasuk Qanun Hukum Jinayat, sehingga implementasi restitusi yang dimaksud menjadi lemah dalam penerapannya.<sup>10</sup>

Korban kekerasan seksual terutama korban pemerkosaan terhadap anak tentunya memiliki dampak negatif, bukan hanya dari segi kerugian materil tetapi juga immateril, kekerasan seksual ini merupakan perbuatan yang berorientasi pada perbuatan yang dilakukan seseorang kepada orang

---

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal 2024*, Volume 15 (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024), hlm. 22.

<sup>8</sup> Khairil Badri, *FGD Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)*, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, <https://dinaspppa.acehprov.go.id/berita/kategori/bidang-ppa/fgdkebijakanpencegahan-dan-penanganan-tindak-pidana-perdagangan-orang-tppo>, diakses: 14 September 2024.

<sup>9</sup> Pasal 28 B, Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>10</sup> Sri Wahyuni, *Kebijakan Perlindungan Anak Korban Kekerasan* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023), hlm. 6.

lain tanpa adanya persetujuan korban tersebut, sehingga efek yang ditimbulkan oleh pelaku mengakibatkan rasa malu, trauma, dan marah, terlebih kepada korban anak yang mengalami kekerasan seksual, akan membuat trauma yang berkepanjangan dan berdampak bagi pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut.

Dalam pandangan Islam sendiri terhadap korban pemerkosaan, termasuk ke dalam pemaksaan zina digolongkan dalam kejahatan seksual, yang mana pelakunya dapat di kenai hukuman (Uqubat) berat, hal ini dikarenakan penyaluran naluri seksual telah di tentukan dan diatur dengan cara yang benar, harus melalui perkawinan yang sah, karena penyaluran naluri seksual diluar perkawinan yang sah diharamkan oleh Islam, terlebih dengan cara pemaksaan, para fuqaha juga bersepakat terhadap perempuan korban pemerkosaan yang tidak dijatuhi hukuman zina (*had al-zina*).

Dalam hukum Islam terdapat ayat yang mengarah pada perlindungan terhadap korban pemerkosaan,<sup>11</sup> yaitu Qs. Surah An-Nur ayat 33 menyebutkan:

وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ  
فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ ۳۳

Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha

---

<sup>11</sup> Agustini, dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam”. *Rechtenstudent Journal Fakultas UIN KHAS Jember*, Vol. 2, No. 3, 2021, hlm. 10.

Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa. (Qs. Surah An-Nur [24]: 33).

Ayat ini mengisyaratkan kepada upaya untuk melarang melakukan pemaksaan seksual, sebagai perlindungan terhadap anak dari tindak Pidana pemerkosaan.

Dari uraian di atas penulis melihat dalam penegakan hukum, pemidanaan terhadap pelaku lebih diutamakan sehingga menyampingkan dari pemenuhan hak anak dalam tindak pidana pemerkosaan itu sendiri, sehingga Restitusi belum teraplikasikan dengan sempurna, sejak 2014 sampai 2018 belum ada putusan yang didapati memuat restitusi sebagai (Uqubat) dari pada jarimah pemerkosaan tersebut,<sup>12</sup> sehingga penulis berpendapat adanya ketimpangan dalam proses penegakan hukum, salah satunya apa yang menjadi sebab pada Putusan Nomor 7/JN/2024/Ms.Tkn. Hakim tidak memberikan Restitusi dalam amar putusan tersebut.

Ditinjau dari ilmu victimologi pemenuhan penghukuman terhadap pelaku saja tidak cukup, tetapi juga harus mementingkan dan melihat dari segi korban, hingga sampai pulihnya kembali korban tersebut,<sup>13</sup> senada dengan konsep perlindungan korban didalam Hukum Islam walaupun tidak dibahas secara khusus, dalam konsep Fiqih jika ada seseorang yang memperkosa perempuan maka seluruh fuqaha sepakat bahwa perempuan itu tidak dijatuhi

---

<sup>12</sup> Syarifah Rahmatillah, "Rekonstruksi Pemenuhan Restitusi Melalui Qanun Jinayat di Aceh bagi Korban Perkosaan," *Serambi Tarbawi*, Vol. 10, No. 2, Juli 2022. hlm. 146.

<sup>13</sup> Budi Heryanto, dkk, "Korban Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Viktimologi," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Vol. 6, No. 1, Juni 2020, hlm. 97.

hukuman zina, kemudian pelaku (Jariamah) dijatuhi (Uqubat) hukuman berat karena naluri seksual telah di atur melalui perkawinan yang sah.<sup>14</sup>

Perlindungan terhadap korban baik itu martabat serta hak yang melekat pada diri manusia tetap menjadi hal yang sangat penting, yaitu memiliki hak *karamah* (hak pemulihan) dan hak *fadilah* (pengutamaan manusia) didalam ajaran agama Islam disebut *Rahmatan lil 'alamin* yaitu keselamatan, dan keselamatan merupakan hal yang penting sehingga tujuan ini yang kemudian disebut dengan *Maqasid al-syari'ah* (Tujuan Dasar Hukum Islam) yang meliputi lima aspek yaitu *Hifz al-din* jaminan untuk menjakankan agama dan keyakinan, *Hifz al-nafs* yaitu jaminan atas hidup, *Hifz al-'Aql* jaminan atas terjaganya kesehatan akal pikiran jaminan mengeluarkan pendapat, *Hifz al-Nasl* yaitu jaminan atas privasi dan perlindungan atas profesi, jaminan atas masa depan, dan jaminan atas keturunan, kemudian *Hifz al- Mal* yaitu jaminan atas kepemilikan harta benda.<sup>15</sup>

Berdasarkan pembahasan di atas penulis bermaksud untuk membahas permasalahan ini guna mengetahui bagaimana sebab terjadinya ketimpangan antara pelaku serta korban, dengan tidak terpenuhinya nya hak-hak korban terutama hak Restitusi yang disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dalam putusan kasus Nomor 7/Jn/2024/Ms.Tkn.

---

<sup>14</sup> Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 97.

<sup>15</sup>Vivi Ariyanti, "Konsep Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Hukum Islam," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. XIII, No. 1, Juni 2019, hlm. 43.

yaitu menghukum pelaku oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan Uqubat Ta'zir cambuk 150 (seratus lima puluh) kali.

Dalam putusan tersebut korban belum mendapat hak nya, yaitu hak restitusi yang telah disebutkan oleh Qanun yaitu denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni, berkaitan hal tersebut restitusi diatur lebih lanjut pada pasal 51 dengan maksimal restitusi 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni, ketimpangan dalam putusan tersebut menjadikan dasar penulis untuk meneliti putusan tersebut, apa yang menjadi penyebab tidak terimplementasinya hak restitusi, serta bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap hak-hak korban pemerkosaan yang di putusan melalui Qanun Aceh dalam bentuk skripsi yang berjudul: *“Implementasi Hak Restitusi Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Analisis Putusan Nomor 7/Jn/2024/Ms.Tkn”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, Rumusan Masalah yang di ajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap implementasi hak Restitusi korban pemerkosaan dalam Putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Tkn.
2. Bagaimana tinjauan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terhadap Implementasi hak Restitusi pada Putusan Nomor 7/JN/2024/Ms.Tkn.

## **C. Tujuan penelitian**

Dalam penelitian ilmiah, perumusan tujuan penelitian menjadi sangat penting guna untuk memberikan arah serta fokus penelitian yang akan

dilakukan, serta untuk menjawab rumusan masalah dan menguraikan secara sistematis, adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis pertimbangan hakim dalam restitusi terhadap anak yang menjadi korban pemerkosaan, sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, serta implementasi nya dalam putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Tkn.
2. Menelaah kesesuaian implementasi hak restitusi dalam putusan Nomor 7/JN/2024/MS.Tkn. sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

#### **D. Kajian pustaka**

Dari beberapa sumber literatur yang telah ditelusuri, terdapat beberapa sumber referensi yang dapat digunakan sebagai bahan acuan pendukung dalam karya ilmiah ini, yaitu berfungsi sebagai dasar teoritis sekaligus perbandingan terhadap fokus penelitian yang sedang dilaksanakan, dari beberapa sumber literatur tersebut penulis mengidentifikasi beberapa karya ilmiah yang membahas pelaksanaan restitusi, baik itu mulai dari perspektif Normatif, Prosedural, dan pendekatan Hukum Islam. dari karya tersebut penulis jadikan sebagai acuan untuk melihat perbedaan penelitian yang akan dilakukan, yaitu sebagai berikut:

Pertama Skripsi yang di tulis oleh Ace King Hutaruk Mahasiswa Program studi Hukum, Universitas Malikussaleh, Fakultas Hukum Lhokseumawe dengan judul Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak yang menjadi Korban Pemerkosaan Berdasarkan Qanun Aceh, Penelitian pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, didalam skripsi ini penulis menyimpulkan bahwasannya dalam pemenuhan hak restitusi terhadap

korban harus di mohonkan oleh korban, disini kita melihat kurangnya pemahaman korban terkait bagaimana mekanisme yang harus di lakukan, agar penuntut umum dapat membuat permintaan restitusi di dalam berita acara persidangan (BAP).<sup>16</sup>

Kedua dalam skripsi yang di tulis oleh Taufik Hidayat yang berjudul Penegakan Hukum dalam Pemenuhan Hak Restitusi bagi Anak Korban Pemerkosaan ditinjau dari Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus pada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh). dalam skripsi tersebut menyatakan salah satu yang menjadi penyebab tidak terpenuhinya hak Restitusi bagi korban pemerkosaan di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 ialah, ketiadaan mekanisme terkait bagaimana pemenuhan hak Restitusi terhadap korban pemerkosaan sehingga aparat Hukum kesulitan dalam melaksanakan hak Restitusi, serta pemahaman yang kurang oleh masyarakat terkait hak tersebut.<sup>17</sup>

Ketiga skripsi yang di tulis oleh Ega Juwita yang berjudul, Pelaksanaan Restitusi terhadap korban pemerkosaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat di Mahkamah Syar'iah Simpang Tiga Redelong (Kajian Viktimologi Terhadap Putusan Nomor 01/JN/2020/MS.STR), Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi

---

<sup>16</sup> Ace King Hutaaruk, "Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak yang Menjadi Korban Pemerkosaan Berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Penelitian pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe)" (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, 2023).

<sup>17</sup> Taufik Hidayat, "Penegakan Hukum dalam Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Pemerkosaan Ditinjau dari Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus pada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh)" (Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021).

Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. penelitian ini menyimpulkan hal yang menjadikan restitusi tidak terpenuhi karena tidak adanya regulasi mengenai tata cara pelaksanaan uqubat Restitusi, hanya ada dalam Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, sedangkan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat menyebutkan tata cara pelaksanaan uqūbat ta'zīr tambahan dalam pasal 35 ayat (3) restitusi hanya sebagai hukuman tambahan bukan sebagai hukuman pokok. Sehingga sering diabaikan.<sup>18</sup>

Keempat, dalam jurnal yang ditulis oleh Yusran dan Husen Alwi, dengan judul Pelaksanaan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, yang dimuat dalam *Al-Adalah* 18, No. 2 (2023), dijelaskan bahwa restitusi dalam hukum Islam ialah bagian dari keadilan restoratif yang wajib diberikan kepada korban. dalam jurnal ini membahas konsep teoritis dalam hukum Islam secara umum.<sup>19</sup>

Kelima artikel oleh Farhan Maulana, Restitusi dalam Hukum Pidana Antara Keadilan Restoratif dan Hambatan Yuridis, dalam *Jurnal Ilmu Hukum Damar*, artikel ini membahas hambatan pelaksanaan restitusi akibat kendala

---

<sup>18</sup> Ega Juwita, "Pelaksanaan Restitusi Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong (Kajian Viktimologi Terhadap Putusan Nomor 01/Jn/2020/Ms.Str)", (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), hlm. 72.

<sup>19</sup> Yusran dan Husen Alwi, "Pelaksanaan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 18, no. 2 (2023): hlm. 123–140.

yuridis seperti minimnya pemahaman aparat dan kekosongan norma teknis dalam pengaturan restitusi.

Sepanjang penelusuran literatur yang telah dijabarkan diatas, belum adanya karya ilmiah yang secara spesifik yang membahas dan mengkaji permasalahan hak restitusi terhadap korban pemerkosaan anak, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 7/Jn/2024/Ms.Tkn. Kebanyakan penelitian sebelumnya masih berfokus pada aspek Normatif Umum, kendala pelaksanaan restitusi secara administratif, dan analisis terhadap kekosongan Regulasi. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan analisis yuridis dan perspektif Hukum Islam terhadap tidak terimplementasinya hak restitusi dalam Putusan yang dimaksud, sehingga memiliki nilai kebaruan serta kontribusi ilmiah tersendiri.

### **E. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kekeliruan dalam penafsiran dari isi yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah penting dalam kajian ini, yaitu tentang Implementasi Hak Restitusi Korban Pemerkosaan terhadap anak dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Studi Analisis Putusan Nomor 7/Jn/2024/Ms.Tkn. bertujuan agar pembaca memperoleh pemahaman yang utuh dan tidak diinterpretasikan berbeda, adapun istilah yang dimaksud sebagai berikut:

#### **1. Restitusi**

Restitusi secara umum didefinisikan dengan sebuah bentuk ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana atas penderitaan yang dialami oleh korban, lebih lanjut pengertian Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka 20, dijelaskan bahwa “Restitusi

adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku Jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan Perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.<sup>20</sup>

## 2. Pemerkosaan

Pengertian pemerkosaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka (30) Tentang Hukum Jinayat yaitu: “Pemukosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban”.<sup>21</sup>

## 3. Korban

Menurut Muladi seorang ahli victimologi mengatakan korban adalah: “Korban (victim) adalah individu atau kelompok yang telah menderita kerugian, baik fisik, mental, emosional, ekonomi, atau gangguan hak-hak fundamental akibat suatu tindakan yang melanggar hukum”.<sup>22</sup>

Lebih lanjut pengertian dalam *Legal Definitions Of Crime* atau definisi hukum tentang kejahatan, yaitu korban adalah sebagai penderitaan atau kerugian yang dialami orang atau sekelompok orang karena

---

<sup>20</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (18).

<sup>21</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 11 angka (30).

<sup>22</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia: Politik, Teori dan Prakteknya dalam Perspektif Hukum dan Kemanusiaan* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hlm. 102.

perbuatan jahat sebagaimana telah dirumuskan dan dapat dipidana dalam hukum pidana.<sup>23</sup>

#### 4. Anak

Anak didefinisikan dengan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>24</sup> dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 40 Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.

### **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian Ilmiah sangatlah penting dalam suatu karya ilmiah, di mana di perlukan dalam langkah langkah agar penelitian ini mendapat jalan yang sistematis, untuk mendapatkan tujuan dari sebuah pernyataan yang di munculkan yaitu melalui metode sebagai berikut:

#### 1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang dilakukan yaitu melalui pendekatan Undang-Undang (Statua Approach) yaitu dengan cara menelaah dan menganalisis Undang- Undang dan regulasi terkait hak restitusi korban yang sedang diteliti, yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat,<sup>25</sup> kemudian juga fakta Hukum yang terjadi di lapangan serta serta penegakan Hukum dalam pemenuhan Hak Restitusi. Pendekatan ini dinilai tepat karena pokok masalah yang dikaji

---

<sup>23</sup> Maya Indah S, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Victimologi Dan Kriminologi*, (Jakarta: kencana, 2014) hlm. 21.

<sup>24</sup> Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2017.

<sup>25</sup> Aris Prio Agus Santoso dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Bantul: Yogyakarta, Pustakabarupress 2022), hlm. 30.

tersebut berhubungan langsung dengan Qanun Jinayat tersebut yang secara eksplisit mengulas Restitusi, sehingga memungkinkan penulis melihat ketentuan normatif dengan realitas imlementasi pada putusan Nomor 7/Jn/2024/Ms.Tkn sehingga dapat dianalisis.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penulis yaitu yuridis normatif, pendekatan ini berfokus pada norma norma yang berkaitan dengan Restitusi maupun putusan pengadilan, pendekatan tersebut bertujuan untuk menjelaskan bagaimana hukum seharusnya berlaku, sehingga peneliti dapat menelaah dan mengidentifikasi kekosongan atau ketidaksesuaian norma dengan fakta penerapannya,<sup>26</sup> dengan demikian pendekatan ini dinilai tepat untuk menganalisis hambatan implementasi hak restitusi korban pemerkosaan pada putusan Nomor 7/Jn/2024/Ms.Tkn. berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Disamping itu juga penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yakni penelitian yang mengkaji hukum sebagai fenomena sosial, dengan cara pengumpulan data lapangan baik itu melalui wawancara mendalam terhadap para pihak terkait, seperti Hakim Mahkamah Syar'yah yang memutus perkara tersebut, dan Jaksa Penuntut Umum serta lembaga perlindungan anak.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 13.

<sup>27</sup> Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Fiat Justisia),” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1 (2015), hlm. 5

### 3. Sumber Data

Sumber data adalah sebuah komponen penting yang menentukan kualitas dan akurasi hasil penelitian, sumber data terbagi kepada tiga yaitu sumber data primer, sekunder, dan tersier, data primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian, yaitu responden atau informan yang terkait dengan variabel penelitian, kemudian data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung, berfungsi sebagai penunjang atau pendukung dari data primer, dan selanjutnya sumber data tersier yaitu sebagai pelengkap dari primer dan sekunder, adapun sumber data yang dimaksud sebagai berikut:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah data yang diperoleh dari sumber asli, baik itu responden atau informan yang terkait dengan variabel penelitian. Dalam konteks penelitian ini, sumber data primer yaitu Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 7/Jn/2024/Ms.Tkn sebagai sumber data primer.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Artinya, data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, atau data yang

dikumpulkan oleh pihak lain baik buku, jurnal akademis, artikel,<sup>28</sup> sumber data tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
2. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat
3. Hasil Wawancara terhadap Hakim dan Jaksa Penuntut Umum
4. Hasil karya ilmiah, skripsi, dan jurnal terdahulu
5. Pendapat-pendapat atau doktrin para ahli Hukum.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier ialah sumber yang berfungsi sebagai penunjang dalam menelusuri dan memahami sumber data sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, direktori, dan indeks pustaka. Meskipun tidak digunakan sebagai bahan analisis utama, namun data ini data ini memperjelas istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian agar tidak terjadi kekeliruan interpretasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian tentunya memiliki teknik pengumpulan data, yaitu sebuah cara atau metode yang digunakan penulis untuk menjawab rumusan masalah serta mencapai tujuan penelitian yang diharapkan, pemilihan teknik yang tepat dapat mempengaruhi hasil

---

<sup>28</sup> Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier,” *Journal of Educational Research (JER)*, IICLS, hlm, 112- 114.

sebuah Penelitian.<sup>29</sup> adapun tehnik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dalam tehnik pengumpulan data adalah tehnik dengan mempelajari dokumen-dokumen yang membahas tentang restitusi baik itu Undang-Undang, dan literatur-literatur yang berkaitan. tehnik ini sangat penting dikarenakan memberikan dasar konseptual dan yuridis yang kuat terhadap permasalahan yang akan diteliti.

b. Wawancara (*Interview*)

Adalah salah satu tehnik yang di gunakan dalam menggali informasi oleh orang pertama dengan mewawancarai narasumber melalui pertanyaan yang berkaitan yang di butuhkan oleh peneliti secara terstruktur, dalam sesi wawancara peneliti bebas menanyakan informasi yang di butuhkan pada penelitian ini, wawancara tersebut dilakukan kepada aparat penegak hukum yang berkaitan langsung dalam perkara pemerkosaan pada putusan Nomor 7/Jn/2024/Ms.Tkn terhadap anak terkait hak restitusi.

Informan dalam wawancara ini ialah Hakim Mahkamah Syar'ah yang memutus perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum, dan Penyidik, sehingga dari informan ini didapat informasi langsung yang

---

<sup>29</sup> Ainnuddin Iba dan Aditya Wardhana, *Teknik Pengumpulan Data Penelitian*, dalam buku *Metode Penelitian* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), hlm. 241

dibutuhkan penulis dalam menganalisis pada rumusan masalah yang sedang diteliti.<sup>30</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan penelitian ini tentu nya mempunyai sistematika penulisan, guna memudahkan dalam penulisan yang benar, terarah serta sistematis, sehingga dapat memberikan jawaban mengenai rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini.

Bab Satu Pendahuluan Meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Penjelasan Istilah, dan Metode Penulisan. pada bagian ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai alasan dan arah penelitian yang dilakukan.

Bab Dua membahas pengertian tindak pidana pemerkosaan, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan, serta konsep restitusi bagi korban pemerkosaan dalam Qanun Jinayat dan dalam konsep Dhaman. Seluruh pembahasan tersebut berfokus pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Bab Tiga membahas implementasi pemenuhan Hak Restitusi terhadap korban pemerkosaan terhadap anak, serta peran Hakim dalam memutus perkara, Pada bab ini juga menguraikan peranan penuntut umum dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap restitusi.

Bab Empat adalah penutup pada bagian ini penulis memaparkan hasil dari penelitian ini serta saran dari masalah agar Hak Restitusi tersebut dapat

---

<sup>30</sup> Syafrida Hafni Syahir, *Metodologi Penelitian*, (Bantul Jogjakarta, Penerbit KBM Indonesia, 2021), hlm. 45.

terpenuhi dalam kasus tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

